

## ABSTRAK

**Sulthon Al-Hakim Noer Musthofa**, “*Resolusi Konflik Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab, Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy)*.” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Konflik merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak jarang jika sesama manusia terjadi gesekan yang dapat bermula dari kesalahpahaman, perebutan suatu perkara, dan lain sebagainya. Terlebih di Indonesia, negeri yang sangat beragam kebudayaan, agama dan suku bangsa nya seringkali terjadi konflik baik itu konflik dalam lingkup masyarakat terkecil seperti keluarga, maupun konflik keagamaan. Sehingga diperlukan adanya penjelasan khusus mengenai resolusi konflik dalam Al-Qur’an terlebih penjelasan mengenai ayat Al-Qur’an tersebut ditafsirkan oleh mufassir Nusantara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah yang relevan untuk membantu penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Al-Qur’an, metode resolusi konflik ada tiga yaitu *sulh*, *wasatha* dan *tahkim*. *Sulh* adalah negosiasi atau kata lainnya adalah *ishlah*, merupakan upaya yang dilakukan dua pihak atau lebih yang berkonflik dengan cara berdialog untuk mendapatkan jalan keluar atas konflik tersebut. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 128. Kemudian, *wasatha* adalah mediasi yaitu dimana kedua belah pihak yang berkonflik memilih satu orang untuk menjadi penengah di antara kedua pihak yang berkonflik guna memperoleh solusi dari permasalahan yang di alami, *wasatha* dalam Al-Qur’an dijelaskan secara implisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Sedangkan *tahkim* merupakan arbitrase yakni masing-masing pihak mengutus satu utusan yang dipercaya sebagai hakim guna memutuskan permasalahan.

Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Hasbi Ash-Shiddiqy dalam menafsirkan ayat ini tidak jauh berbeda. Akan tetapi perbedaan penafsiran dalam ayat resolusi konflik ini berkaitan mediator dan *hakam*. Menurut Quraish Shihab seorang mediator dalam proses mediasi tidak berhak memutuskan, begitupun seorang hakam dalam proses tahkim. Sedangkan Buya Hamka, dan Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat sebaliknya.

Konsep resolusi konflik perspektif mufassir Nusantara ini relatif sederhana dan sebenarnya sudah banyak digunakan dalam penyelesaian permasalahan di Indonesia. Seperti mediasi sebagai penyelesaian sengketa tanah warisan dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Resolusi, Konflik, Tafsir Nusantara.